



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nurdalia binti H. M Amin B, NIK 7601037103720002, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai perempuan), calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki.

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pky, tertanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama H. M Idrus pada tanggal 22 Juli 1990 di Wilayah

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai anak yang bernama Salviana binti H. M Idrus.

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama H. M Idrus, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 141/01/SKK/VII/2023/DB.- tertanggal 3 Juli 2023.

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Salviana binti H. M Idrus, NIK 7601034408040003, tempat tanggal lahir Baras, 04-08-2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Abd. Rahman bin Radde, NIK 7601032502030001, tempat tanggal lahir Motu, 23-03-2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani Sawit, pengasilan/bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta), tempat kediaman di Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

5. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah dijodohkan oleh orang tua masing-masing serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tanggal pernikahan anak Pemohon sudah ditentukan pada tanggal 16 Juli 2023.

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



pendaftaran pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 11 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.117/KUA.31.05.03/PW.01/06/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu.

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial,

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri yang bernama **Salviana binti H. M. Idrus**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orang tua saya.
- Bahwa saya berumur 18 tahun 11 bulan sekarang.
- Bahwa calon suami saya bernama Abd. Rahman bin Radde.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sejak selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang.
- Bahwa saya bersekolah tamat SMA tahun lalu.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak umur 14 tahun atau kelas 2 SMP dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan **calon suami anak Pemohon** yang bernama **Abd. Rahman bin Radde**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Salviana binti H. M. Idrus.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sekitar selama 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 20 tahun tahun sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani sawit.
- Bahwa penghasilan saya sebagai Petani sawit adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Pemohon yang bernama **Nurdalia binti H. M Amin B** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak saya dan calon suaminya sendiri yang awalnya saya jodohkan dan ternyata anak saya dan calon suaminya saling suka dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras karena anak saya masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa anak saya masih berumur 18 tahun 11 bulan sekarang.

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa pernikahan anak saya dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak saya dan calon suaminya sudah saling mengenal 3 tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak saya sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak saya sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.
- Bahwa orang tua calon suami anak saya sudah datang melamar anak sayai dan lamarannya kami terima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak saya dan calon suaminya yaitu pada tanggal 16 Juli 2023.
- Bahwa saya sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak saya dan calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, serta kesehatan anak saya dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Radde bin Panikkai** dan **Hj. Rawi binti Kuta** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon istrinya akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa calon istri anak saya masih berumur 18 tahun 11 bulan sekarang.
- Bahwa pernikahan anak saya dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak saya dan calon istrinya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan terjadi perzinahan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Petani sawit.
- Bahwa jumlah penghasilan anak saya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya sudah datang ke Pemohon untuk melamar anak Pemohon pada bulan Juni 2023 dan lamaran kami diterima oleh

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 16 Juli 2023.

- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601037103720002, tanggal 03-05-2013, atas nama Nurdalia (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601034408040003 tanggal 10-12-2021, atas nama Salviana (calon pengantin wanita), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760103250230001 tanggal 29-11-2020, atas nama Abd. Rahman (calon pengantin pria) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/19/11/1990 tanggal 31 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajanggale, atas nama Nurdalia binti H. M Amin B (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.117/KUA.31.05.03/PW.01/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, atas nama Salviana (calon pengantin wanita) dan Abd. Rahman (calon pengantin pria) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Salviana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Baras II nomor : 813/174/UPTP-BRS II, tanggal 19 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P6), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Baras II nomor : 813/175/UPTP-BRS II, tanggal 19 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P7), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/01/SKK/VII/2023/DB, tanggal 03 Juli 2023 atas nama M. Idrus (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Muh. Irsan bin M. Idrus, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Salviana binti H. M. Idrus.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan Salviana binti H. M. Idrus dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras karena anak Pemohon belum cukup umur, dan keluarga tidak mengetahui karena keterbatasan informasi bahwa umur yang diperbolehkan oleh pemerintah adalah 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 11 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abd. Rahman bin Radde.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 20 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani sawit.
- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan setahu saksi calon suami anak Pemohon mengerjakan kebun sawit milik orangtua calon suami anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya.

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 16 Juli 2023.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa lamaran anak Pemohon belum pernah diterima selain dari lamaran calon suami anak Pemohon.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon maumenikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon maumenikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa sebagai Kakak dari calon mempelai perempuan akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah.

2. Akbar bin M. Alwi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidomaju, Desa Balanti,

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Salviana binti H. M. Idrus.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan Salviana binti H. M. Idrus dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 11 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abd. Rahman bin Radde.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 20 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani sawit.
- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sekitar tiga tahun lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 16 Juli 2023.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa lamaran anak Pemohon belum pernah diterima selain dari lamaran calon suami anak Pemohon.

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hal mendesak lainnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa sebagai Paman dari calon mempelai perempuan akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatannya Hakim tersebut, Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Salviana binti H. M. Idrus dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman bin Radde namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur.

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P2-P8 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kedua calon mempelai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajanggale, Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama kedua calon mempelai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Baras II, Kabupaten Pasangkayu. alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Idrus (suami Pemohon), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian. Meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balanti tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti lain agar bukti P8 dapat memenuhi batas minimal bukti surat.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



secara sah menurut hukum bahwa Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Salviana binti H. M. Idrus, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 18 tahun 11 bulan, adapun calon suami bernama Abd. Rahman bin Radde berumur 20 tahun tahun bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Salviana binti H. M. Idrus, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 18 tahun 11 bulan, adapun calon suami bernama Abd. Rahman bin Radde, berumur 20 tahun

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

3. Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

4. Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat Pemohon dan calon besannya menjadi malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Salviana binti H. M. Idrus dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Rahman bin Radde, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa Hakim perlu menentengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan kanker serviks, serta penyakit kelamin.

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 18 tahun 11 bulan tahun, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat yang sudah sekitar selama 3 (tiga) tahun tahun lamanya dan sering keluar bersama-sama yang dikhawatirkan kedua calon mempelai terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, kemaksiatan, dan kemudharatan yang lainnya, karena kedua orang tua calon mempelai tidak mampu mengawasi pergaulan keduanya di zaman canggihnya komunikasi saat ini.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai Petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنارسل الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من
ستطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصروأحسن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa



permohonan dispensasi kawin Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Salviana binti H. M. Idrus untuk melangsungkan pernikahan dengan Abd. Rahman bin Radde.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Salviana binti H. M. Idrus** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Abd. Rahman bin Radde**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikrianto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No. 82/Pdt.P/2023/PA.Pky